



KEKERASAN DAN PERUNDUNGAN DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Mario Dandy)

VIOLENCE AND BULLISHING AMONG YOUTH (Case Study of Violence Perpetrated by Mario Dandy)

Tukijan¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: tukijan75@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15-07-2025

Revised : 16-07-2025

Accepted: 18-07-2025

Published : 20-07-2025

Abstract

Violence often occurs regardless of age, as well as the perpetrators of violence who are often carried out by teenagers or minors. The case of violence and bullying committed against Cristalino David Ozora Latumahina was carried out by Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan and Agnes Gracia Haryanto. Resulting in the victim experiencing a coma due to severe head injuries and permanent brain nerve damage. The victim was hospitalized for 53 days at Mayapada Hospital. The three perpetrators of violence and bullying are still minors, unfortunately our country does not yet have strict laws against minors who commit crimes. The three perpetrators of violence and bullying were each punished and charged with articles according to the perpetrator's actions against the victim, Mario Dandy was charged with Article 355 of the Criminal Code paragraph 1, subsidiary Article 354 paragraph 1 of the Criminal Code, subsidiary 353 paragraph 2 of the Criminal Code, subsidiary 351 paragraph 2 of the Criminal Code. In addition, investigators charged Mario with Article 76c in conjunction with Article 80 of the Child Protection Law with a maximum sentence of 12 years in prison. Meanwhile, Shane Lukas was charged with Article 355 paragraph 1 in conjunction with Article 56 of the Criminal Code, subsidiary Article 354 paragraph 1 in conjunction with Article 56 of the Criminal Code, subsidiary Article 353 paragraph 2 in conjunction with Article 56 of the Criminal Code, subsidiary Article 351 paragraph 2 in conjunction with Article 56 of the Criminal Code. And Agnes Gracia Haryanto was charged with Article 76C in conjunction with Article 80 of the Child Protection Law, Article 355 Paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 of the Criminal Code, subsidiary Article 354 (1) in conjunction with Article 56, subsidiary Article 353 (2) in conjunction with Article 56, subsidiary Article 351 (2) in conjunction with Article 56 of the Criminal Code. We can prevent cases of violence and bullying together by starting from our closest environment.

Keywords: *Violence, Bullying, Teenagers*

Abstrak

Kekerasan seringkali terjadi tanpa memandang usia, begitu juga dengan pelaku kekerasan yang sering dilakukan oleh remaja maupun anak dibawah umur. Kasus kekerasan dan perundungan yang dilakukan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan Agnes Gracia Haryanto. Mengakibatkan korban mengalami koma akibat cedera kepala berat dan kerusakan saraf otak permanen. Korban dirawat dirumah sakit selama 53 hari di RS Mayapada. Ketiga pelaku kekerasan dan perundungan ada yang masih dibawah umur, sayangnya negara kita bbelum memiliki undang-undang yang tegas terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak kriminal. Ketiga pelaku kekerasan dan perundungan masing-masing dihukum dan dikenai pasal sesuai dengan



tindakan pelaku terhadap korban, Mario Dandy dijerat Pasal 355 KUHP ayat 1, subsidi Pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidi 353 ayat 2 KUHP, subsidi 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik menjerat Mario dengan Pasal 76c juncto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan, Shane Lukas dijerat dengan Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 56 KUHP, subsidi 354 ayat 1 juncto 56 KUHP, subsidi Pasal 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, subsidi Pasal 351 ayat 2 juncto 56 KUHP. Dan Agnes Gracia Haryanto dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsidi Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsidi Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 subsidi Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP. Kasus kekerasan dan perundungan bisa sama-sama kita cegah dengan mulai dari lingkungan terdekat kita.

Kata Kunci: Kekerasan, Perundungan, Kalangan Remaja

PENDAHULUAN

Lingkungan sedikit banyaknya memiliki peran yang penting dalam pembentukan jati diri. Khususnya pada remaja yang masih belum bisa menemukan jati dirinya, terkadang merasa tidak takut pada saat melakukan perbuatan kriminal, perbuatan kriminal sering kali melibatkan remaja bahkan anak-anak dibawah umur, sayangnya dinegara kita masih belum ada undang-undang yang menindak tegas kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kasus kriminal yang sering dilakukan remaja seperti tindak kekerasan terhadap orang lain. Menurut WHO (WHO, 1999) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (*neglected*). Sedangkan menurut PP Pengganti UU No.1 tahun 2002, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Perundungan atau *bullying* merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Terjadi atau dianggap perundungan pada seseorang jika orang itu merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya: tawuran intimidasi pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah.

Sering kali terjadi kasus kekerasan dan perundungan pada remaja. Kasus kekerasan dan perundungan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran dan Agnes Gracia Haryanto. Mengakibatkan korban mengalami koma akibat cedera kepala berat dan kerusakan saraf otak permanen. Korban dirawat dirumah sakit selama 53 hari di RS Mayapada. Ketiga pelaku kekerasan dan perundungan Mario Dandy dijerat Pasal 355 KUHP ayat 1, subsidi Pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidi 353 ayat 2 KUHP, subsidi 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik menjerat Mario dengan Pasal 76c juncto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan, Shane Lukas dijerat dengan Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 56 KUHP, subsidi 354 ayat 1 juncto 56 KUHP, subsidi Pasal 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, subsidi Pasal 351 ayat 2



juncto 56 KUHP. Dan Agnes Gracia Haryanto dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi Pustaka dan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis studi Pustaka dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan teori-teori kriminologi dalam masalah perundungan dan kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.



Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yurididis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya



dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 355 KUHP ayat 1, subsider Pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik menjerat Mario dengan Pasal 76c juncto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan, Shane Lukas dijerat dengan Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 56 KUHP, subsider 354 ayat 1 juncto 56 KUHP, subsider Pasal 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, subsider Pasal 351 ayat 2 juncto 56 KUHP. Dan Agnes Gracia Haryanto dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP.

Perilaku Kekerasan

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti *violence*, yang dalam bahasa latin disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai - nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikiran pendek. Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia. Menurut Johan Galtung, sikap kekerasan digunakan untuk menjadikan warga takut dan tunduk kepada pemerintah. Bahkan, Hobbes berprinsip bahwa hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatanlah yang dapat mengendalikan situasi dan kondisi bangsa. Menurut filsuf Thomas Hobes, manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan pendapat Hobes, J.J. Rousseau mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara spontan, serta tidak egois. Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat aslinya. Manusia menjadi kasar dan



kejam terhadap orang lain. Dengan kata lain kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia. Dalam Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat.

Benyamin Y. Bria, Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina. Istilah “kekerasan” berasal dari kata dasar “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila di beri imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti perihal/sifat keras, paksaan dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu secara umum kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk:

1. Kekerasan fisik, seperti pukulan, tendangan.
2. Kekerasan psikis atau emosional, seperti ancaman, hinaan, dan cemoohan.
3. Kekerasan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami.
4. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan berhubungan seksual.

Perundungan

Perundungan atau *bullying* merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Terjadi atau dianggap perundungan pada seseorang jika orang itu merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya: tawuran intimidasi pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah.

Istilah *bullying* dikenal sebagai bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi sebuah pemaksaan secara psikologis maupun fisik terhadap satu orang maupun kelompok yang lebih lemah oleh dirinya sehingga tujuan dari *bullying* ini adalah untuk menyakiti satu orang atau kelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Pelaku *bullying* disebut dengan istilah *bully*. Pelaku bisa satu orang maupun sekelompok orang yang beranggapan bahwa dirinya lebih hebat dan kuat untuk melawan korban. *Bullying* beranggapan diri sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan merasa terancam oleh pelaku *bullying*. Seorang pelaku *bullying* memang bermaksud untuk menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakiti fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan, dan melakukannya berulang kali. Untuk anak laki-laki lebih sering mengalami *bullying* fisik, sedangkan anak perempuan lebih sering mengalami *bullying* secara psikologis. Terdapat beberapa bentuk *bullying* diantaranya:



1. Pelecehan emosional, bentuk *bullying* pelecehan emosional ini menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui adanya ancaman, intimidasi, atau penghinaan.
2. Pelecehan fisik, bentuk *bullying* kedua yaitu pelecehan fisik dimana *bullying* ini melakukan tindakan kekerasan fisik seperti adanya pukulan, tendangan, menjambak rambut dan penganiayaan secara fisik pada korban.
3. Pelecehan verbal, pelecehan verbal merupakan sebuah perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sebuah perkataan negatif seperti mengolok-ngolok nama panggilan menghina melecehkan penampilan atau memberikan penilaian yang buruk dengan kata atau kalimat yang tidak pantas, memberikan ancaman terhadap korban *bullying* dengan pesan atau ucapan secara langsung, dan menakut-nakuti korban, sehingga korban merasa dirinya lemah dan tidak ada kekuatan dalam dirinya untuk melawan si pelaku *bullying*.
4. Pelecehan sosial, bentuk *bullying* yang terakhir yaitu adalah pelecehan sosial. Dimana bentuk Tindakan dari *bullying* ini adalah tindakan mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Dimana pelaku memanfaatkan adanya media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban.

Kronologi Kekerasan Dan Perundungan Yang Dilakukan Mario Dandy

Berdasarkan rilis resmi GP Ansor DKI, David mengalami penganiayaan dan pengeroyokan sesaat setelah dia menerima pesan WhatsApp dari mantan pacarnya berinisial A, Senin (20/2). David saat itu sedang bermain di rumah salah satu temannya berinisial R di Perumahan Green Permata, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mantan pacar David saat itu mengirim pesan singkat yang pada intinya memberi tahu niatan dia untuk mengembalikan kartu pelajar. Tak lama setelah lokasi dikirim, mobil Jeep Rubicon warna hitam yang dikemudikan Mario berhenti di depan rumah teman David tersebut. David lantas menghampiri mobil tersebut yang ternyata di dalamnya ditumpangi oleh empat orang. Dua dari empat orang tersebut lalu keluar dari mobil dan membawa David ke sebuah gang sepi. Di sanalah David dikeroyok hingga babak belur. Kepolisian mengonfirmasi bahwa penganiayaan ini bermula setelah A, yang juga teman dari Mario, mengadu jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Dari situlah Mario lantas mendatangi David yang sedang berada di rumah temannya berinisial R di Pesanggrahan. "Kemudian setelah MDS bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap saudara D," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Rabu (22/2). Orang tua R pun mendengar keributan yang terjadi di depan rumahnya. Mereka juga melihat David dalam posisi tergeletak di dekat Mario. Setelahnya, orang tua R langsung membawa David ke RS Medika Permata Hijau dengan dibantu oleh sekuriti kompleks untuk mendapat penanganan medis. "Selanjutnya pelaku diamankan oleh sekuriti kompleks dan petugas dari Polsek Pesanggrahan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Pesanggrahan.

Faktor Yang Melatarbelakangi Kekerasan Dan Perundungan

Dikutip dari Halodok (2024) Dalam fenomena perilaku *bullying* pada anak-anak, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculannya. Faktor-faktor tersebut sangat beragam, mulai dari lingkungan keluarga yang kurang mendukung hingga interaksi sosial di



lingkungan sekolah yang tidak sehat. Berikut adalah beberapa faktor yang melatar belakangi kekerasan dan perundungan,

1. Kurangnya kasih sayang orang tua

Kurangnya kasih sayang dari orang tua dapat menjadi salah satu faktor utama yang memicu perilaku *bully* pada anak-anak. Pola asuh anak yang kurang memberi perhatian atau cinta yang memadai di rumah membuat anak mencari bentuk perhatian di tempat lain, termasuk melalui perilaku *bully*. Kekurangan interaksi positif dengan orang tua juga dapat mengakibatkan rendahnya empati dan pengertian terhadap perasaan orang lain, yang menjadi dasar dari perilaku *bullying*.

2. Berasal dari keluarga yang kasar

Anak-anak dari keluarga yang melakukan kekerasan lebih berisiko terlibat dalam perilaku *bullying* daripada teman sebaya mereka karena mereka sering memandang kekerasan sebagai hal yang biasa. Ketika menghadapi anak yang sering menunjukkan kemarahan terhadap orang lain, lebih baik untuk tidak langsung membuat kesimpulan. Sebaliknya, perlu waktu untuk menyelidiki keadaan di rumah mereka. Anak-anak ini mungkin memerlukan dukungan dan konseling tambahan, bukan hanya tindakan disipliner untuk mengatasi perilaku intimidasi yang mereka alami.

3. Mengalami bullying yang dilakukan oleh saudara

Ketika seorang kakak melakukan kekerasan kepada adiknya, meskipun dalam konteks bercanda, hal ini menimbulkan perasaan tidak berdaya. Ini juga merupakan intimidasi terhadap saudara kandung. Untuk mendapatkan kembali perasaan berkuasa, anak-anak ini mungkin menindas orang lain, bahkan terkadang meniru kakaknya.

4. Perasaan rendah diri

Anak-anak yang memiliki perasaan rendah diri cenderung lebih rentan mengalami *bullying* karena perilaku itu memberikan mereka perasaan kuasa dan kontrol, hal-hal yang dirasakan mereka kurang dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin juga menggertak atau membesar-besarkan kemampuan mereka untuk menyembunyikan rasa rendah diri. Perlu diingat bahwa meskipun tindakan *bullying* menarik perhatian negatif, tetap saja itu adalah bentuk perhatian.

5. Korban bullying

Dalam banyak kasus, anak-anak melakukan *bullying* karena mereka sendiri telah menjadi korban *bullying*. Mereka sering mengalami tekanan dan memiliki ciri-ciri yang serupa dengan korban *bullying* lainnya. Untuk meredakan rasa sakit yang mereka alami, mereka mungkin berusaha menindas orang lain. Setiap kali ada insiden *bullying*, penting untuk menyelidiki secara menyeluruh.

Dampak Kekerasan Dan Perundungan Bagi Korban Dan Pelaku

Perundungan memiliki dampak pada korban dan pelaku, dampak perundungan pada korban berbeda-beda begitu juga kepada pelaku, dampak perundungan bagi korban diantaranya:



1. Masalah kesehatan mental, korban *bullying* memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan makan seperti anoreksiabahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri.
2. Dampak emosional dan mental, *bullying* dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban, dimana korban mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri dan menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.
3. Menarik diri dari lingkungan, dampak yang ditimbulkan biasanya, korban *bullying* akan menarik diri dari lingkungan sosial karena takut dan cemas akan mendapatkan perlakuan yang sama.

Berikut Dampak perundungan bagi pelaku diantaranya:

1. Terbiasa melakukan aktivitas impulsif, perilaku perundungan dapat membuat pelaku terbiasa melakukan aktivitas atau pola yang impulsif. Ini merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang tidak diikuti dengan pemikiran tentang konsekuensi atau dampak kedepannya. Umumnya, pelaku lebih mengutamakan kondisi emosi dan keinginan sesaatnya.
2. Meningkatnya perilaku agresif, pelaku *bullying* yang tidak mendapatkan pendampingan akan menganggap bahwa pukulan kekerasan verbal maupun non-verbal sebagai salah satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
3. Munculnya perilaku anti sosial, dampak perundungan bagi pelaku juga dapat memunculkan perilaku antisosial yang lebih parah, baik itu mencuri hingga membunuh. Pelaku merasa tidak memiliki norma atau aturan dalam berperilaku, terlebih lagi ia tidak mendapatkan pendampingan, sehingga pelaku sewena – wena untuk melakukan hal tersebut tanpa memikirkan dampaknya.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi dan Mencegah Kekerasan Dan Perundungan

Salah satu cara mengantisipasi perundungan dengan menggunakan intervensi pemulihan sosial (rehabilitasi), merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran jelas pada pelaku perundungan bahwa tindakannya tidak bisa dibiarkan. Berikut cara mengatasi *bullying* pada anak yang perlu orang tua lakukan:

1. Coba lebih dekat dengan anak, salah satu peranan besar dari kasus *bullying* adalah cara pola asuh orang tua. Usahakan orang tua menerapkan pola asuh yang disesuaikan dengan kebutuhan emosional anak. Cobalah dekati anak dan bangun komunikasi yang lebih baik serta positif. Tujuannya agar anak mau lebih terbuka, sehingga orang tua lebih mudah mengidentifikasi sumber masalah yang memicu perilaku *bullying*.
2. Bantu anak dalam mengendalikan stres, anak-anak cenderung tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan stres. Jika tindakan *bullying* yang anak lakukan adalah cara mereka untuk melampiaskannya, sebaiknya orang tua wajib mengajari mereka tentang mengendalikan stres. Caranya bisa dengan mengajak mereka untuk berkegiatan positif, seperti berolahraga, menghabiskan waktu bersama orang tua atau melakukan kegiatan lain yang disukai.
3. Awasi penggunaan *gadget*, orang tua juga perlu membatasi pemakaian *gadget* pada anak. Pastikan pula, ayah dan ibu bisa mengawasi konten apa saja yang bisa ia tonton. Jangan sampai,



anak menonton konten yang berbahaya atau tidak sesuai usianya. Hal ini bisa membuat dirinya melakukan tindakan *bullying*. Orang tua bisa memanfaatkan fitur filter pada aplikasi terkait untuk memilih konten-konten yang aman dan sesuai usia anak.

4. Disiplinkan anak tanpa kekerasan, jangan ragu untuk mendisiplinkan anak segera jika ia menunjukkan tindakan *bullying*. Namun, dilarang mendisiplinkan mereka dengan cara kekerasan. Gunakan cara yang positif, seperti membiasakan anak dengan rutinitas, memberi penjelasan tentang konsekuensi apabila membuat kesalahan dan memberi pujian jika berperilaku baik.

Cara mencegah Perundungan, bisa dilakukan dengan membicarakan dengan anak seputar apa yang mereka anggap sebagai perilaku baik dan buruk di sekolah, di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Pastikan orang tua memiliki komunikasi terbuka dengan anak supaya mereka merasa nyaman memberi tahu apa pun yang terjadi dalam hidupnya. Lakukan pencegahan *bullying* secara menyeluruh dan terpadu. Langkah preventif ini bisa mulai dari anak, keluarga, sekolah maupun masyarakat.

1. Pencegahan melalui anak, ajari anak agar mampu mendeteksi potensi terjadinya *bullying* sedini mungkin. Dorong mereka agar bisa melawan tindakan perundungan yang menimpanya. Berikut cara yang bisa ibu lakukan untuk mencegah Perundungan dalam keluarga:
 - a. Hindari kelompok yang suka merundung.
 - b. Ajarkan anak untuk memilih kelompok bermain yang tepat.
 - c. Kenalkan anak pada orang dewasa yang bisa membantu mereka saat mengalami perundungan. Misalnya, guru atau pendamping pada lokasi tertentu.
 - d. Ajarkan anak untuk mengolah emosi saat mengalami perundungan.
 - e. Minta anak untuk selalu terbuka dan bercerita mengenai segala bentuk perundungan yang terjadi.

Orang tua juga perlu mengajarkan anak supaya bisa memberikan bantuan saat melihat *bullying*.

2. Pencegahan dari keluarga, keluarga bisa melakukan beberapa pencegahan untuk menghindari anak dari perundungan, seperti:
 - a. Perkuat pola asuh yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama dan menanamkan nilai-nilai keagamaan.
 - b. Bentuk lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman.
 - c. Bangun rasa percaya diri anak.
 - d. Pupuk rasa keberaniannya.
 - e. Tanamkan ketegasan dalam dirinya.
 - f. Ajarkan etika dan gugah rasa empatinya supaya anak bisa menghargai dan peduli terhadap sesama.



- g. Jangan ragu untuk memberikan teguran saat ia melakukan kesalahan.
- h. Selalu dampingi anak dalam menyerap informasi dari televisi, internet dan media elektronik lainnya.

3. Pencegahan di sekolah

Berikut tindakan preventif *bullying* yang bisa dilakukan sekolah:

- a. Membuat sistem pencegahan berupa pesan kepada murid, bahwa sekolah tidak menerima perilaku *bully* di sekolah dan membuat kebijakan “anti bullying”.
- b. Bangun komunikasi efektif antara guru dan murid.
- c. Rutin membuka ruang diskusi dan ceramah mengenai perilaku *bully* di sekolah.
- d. Ciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif.
- e. Menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban *bully*.
- f. Melakukan pertemuan berkala dengan orangtua atau komite sekolah.
- g. Mengajarkan anak-anak mengenai dampak negatif dari *bullying*.
- h. Tingkatkan kepercayaan diri anak-anak dengan memberikan dukungan pada anak.
- i. Pastikan guru memberikan contoh pada murid dengan menghargai seluruh anggota sekolah.
- j. Ingatkan pada murid untuk selalu membantu dan memberikan perlindungan pada korban *bullying*.
- k. Ajak murid untuk banyak melakukan kegiatan positif yang mereka sukai.

4. Pencegahan di masyarakat

Salah satu contohnya dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, mulai dari tingkat desa atau kampung. Dalam masyarakat ada beberapa hal yang bisa berguna sebagai pencegahan, seperti:

- a. Ajarkan kelompok muda untuk melakukan berbagai kegiatan sosial.
- b. Membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Caranya bisa dimulai dari tingkat desa/kampung (Perlindungan Anak Terintegrasi Berbasis Masyarakat: PATBM).

KESIMPULAN

Kekerasan dan perundungan (*bullying*) merupakan masalah serius yang sering terjadi pada remaja dan anak-anak di bawah umur. Kasus kekerasan dan perundungan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan, dan Agnes Gracia Haryanto terhadap Cristalino David Ozora Latumahina yang mengakibatkan korban mengalami koma dan kerusakan saraf otak permanen, menunjukkan bahwa kekerasan dan perundungan dapat memiliki dampak yang sangat serius dan jangka panjang. Untuk mencegah kekerasan dan perundungan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan terpadu, baik di tingkat keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Perlu adanya peraturan dan hukum yang tegas dan efektif



untuk menangani kasus kekerasan dan perundungan, terutama yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Dalam kasus ini, Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan, dan Agnes Gracia Haryanto dijerat dengan pasal-pasal yang relevan dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan memerlukan kerja sama yang erat antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya*, Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2003.
- Endang Ekowati, dkk. (2006). *Pengaruh Kekerasan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana* Jurnal Hukum, 13(2), 145-160
- CNN Indonesia (2023) "Kronologi David Anak GP Ansor Dihajar Pengemudi Rubicon sampai Koma.
- Huda, Nurul. (2008). *Analisis dan Kebijakan Publik*. Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik,3(1), 1-15.
- Halodoc. (2024). *Judul artikel Bullying*. Ditinjau oleh dr. Rizal Fadli.
- Johan Galtung, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. Hlm. 62. 23 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1988. hlm. 758 23 ketatanegaraan. Balai Pustaka, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 355, 354, 353, 351. MetroTv (2023), Mario Dandy Dituntut 12 Tahun Penjara.
- Peraturan Perundang-undangan Indonesia. "KUHP dan UU Perlindungan Anak"
- Prof. Dr. I.S. Susanto, SH, (2011). *Kriminologi*. Genta Pubisshing, Yogyakarta
- R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor:Politea, hlm:98 24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C juncto 80.
- W.A Bonger. (2023). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana. Jakarta.
- WHO (1999). *Kekerasan: definisi dan klasifikasi*. Dalam: Laporan penelitian tentang kekerasan.